

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara di Asia dengan peringkat nomor 3 kategori pemilik penduduk terbanyak, berdasarkan dari data langsung (*live count*) yang disajikan oleh worldometers.info, penduduk di Indonesia (per-tanggal 12 April 2024) mencapai 279,308,822 jiwa. Dari ratusan penduduk tersebut, Indonesia memiliki beberapa kategori penduduk, yang dikelompokan berdasarkan suku, budaya, agama, dan ada satu sub kelompok lain yang dapat ditemukan dari keberagaman tersebut yaitu difabel. Berdasarkan pemaparan informasi dari Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nunung Nuryartono, menyampaikan bahwa difabel di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 22,9 juta penduduk atau 8,5% dari jumlah penduduk di Indonesia (Nuryartono, 2023). Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengatakan bahwa 80% difabel berada di bawah garis kemiskinan.

Difabel secara umum mencakup 4 jenis utama yaitu tunanetra (pengelihatannya), tuli & wicara (pendengaran dan bicara), tunadaksa (fisik), dan tunagrahita (mental), dan keempatnya memiliki keterbatasan masing-masing dalam kehidupan. Tidak sampai disitu, mereka memiliki kendala dalam berkarya dan bekerja. Hal tersebut merupakan tantangan untuk mengamalkan kesejahteraan Masyarakat seperti yang tertulis pada Sila ke-5 Indonesia yang berbunyi "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*". dan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang di mana untuk mewujudkan kesejahteraan, Indonesia mengutamakan keadilan dan kemakmuran. Adil yang dimaksudkan adalah terpenuhinya hak dan kewajiban baik dalam sisi moral dan hukum, sedangkan makmur berarti terpenuhi kebutuhan untuk hidup masyarakatnya. Perpaduan adil dan makmur lalu diwujudkan melalui rencana pembangunan nasional sehingga melahirkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, saat ini Pemerintah dan 193 negara di dunia berkomitmen untuk Keberadaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau secara Internasional disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. TPB memiliki 17 agenda yang tertulis, dan salah satunya menargetkan keberlanjutan setiap orang tanpa meninggalkan pihak tertentu, termasuk difabel (TPB Nomor 3). SDGs sendiri merupakan agenda 2030 pembangunan berkelanjutan, yang merupakan komitmen secara internasional dan juga nasional dalam rangka upaya kesejahteraan masyarakat mencakup 17 tujuan di atas dan yang menjadi sasaran internasional pada tahun 2030 yang dideklarasikan berbagai negara pada Sidang Umum PPB pada September 2015.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Gambar 1. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: sdg2030indonesia.org

Meski begitu, menjadi minoritas pada sejarah panjangnya, difabel sering kali tidak mendapatkan hak-hak dan kesempatan yang didapatkan oleh masyarakat normal pada umumnya. Pandangan “ketidakmampuan” yang masih tertanam di masyarakat masih mengacu pada istilah lemah dan tidak berdaya, sehingga Difabel sering mendapatkan perlakuan tidak adil. Secara konstitusional, difabel mempunyai hak yang sama untuk dapat

menjalani hidup yang sejahtera salah satunya dengan cara mendapatkan pekerjaan dan bekerja dengan layak, sebagaimana tercantum pada pasal 28A, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 Undang – Undang Dasar 1945 yang telah mengamanatkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja tersebut. Mendapatkan pekerjaan adalah hal penting bagi difabel, sama seperti kebutuhan dasar lain, diantaranya pendidikan, kesejahteraan dan kenyamanan (Rozali dkk, 2017).

Pada UUD negara republik Indonesia terdapat poin a Pasal 11 dalam UU No.8 Tahun 2016 yang membahas lebih lanjut tentang hak-hak difabel. Pasal tersebut menyatakan bahwa difabel mendapatkan hak dalam memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa adanya tindakan diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud ialah adanya ketidakadilan yang menyeluruh baik dalam proses penerimaan ataupun dalam proses difabel setelah menjadi karyawan. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta wajib menyediakan lapangan kerja bagi difabel. Namun kesejahteraan masyarakat yang termasuk dalam Program Pembangunan Nasional itu masih terkendala ketidakmerataan akses bagi penduduk difabel.

Permasalahan dalam pemenuhan hak Difabel tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut United Nations Enable, di negara-negara sedang berkembang 80-90% Difabel dalam usia produktif tidak memiliki pekerjaan dan di negara-negara industri persentasenya antara 50% dan 70% (Larson, 2014). Hasil pendataan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Sosial RI pada tahun 2008 tercatat sebesar 74,4% Difabel adalah pengangguran/tidak bekerja, dan sebesar 25,6% Difabel memiliki pekerjaan. Sedangkan pada pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Difabel dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada ayat (2) nya disebutkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) difabel dari jumlah pegawai atau pekerja. Meski sudah tertuang pada Undang-undang, menurut beberapa data sosial ekonomi, Difabel belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan yang dikarenakan kurangnya akses pasar untuk tenaga kerja. Ditambah tingkat populasi

yang tinggi dan adanya ketidakmerataan akses bagi masyarakat difabel yang berdampak pada tujuan pembangunan kedepannya dalam melengkapi data SDGs.

Menanggapi hal tersebut, saat ini di Indonesia sudah terdapat beberapa komunitas atau yayasan yang menjadi tempat untuk mendukung pelatihan dan pengarahan kerja yang dikhususkan untuk Difabel, salah satunya yaitu yayasan “Menembus Batas”. Yayasan yang bertempat di Jakarta ini, berdiri sejak tahun 2011. Yayasan Menembus Batas merupakan bagian dari *Thisable Enterprise*, yang didirikan oleh Angkie Yudistia, yang saat penelitian ini berlangsung sedang memiliki peran penting di Pemerintahan yaitu sebagai Staf Khusus Presiden Ir. H. Joko Widodo. Yayasan Menembus Batas ini memiliki program pelatihan khusus difabel, untuk bekal dan persiapan kerja dengan rentang waktu satu minggu hingga 4 minggu. Namun, pelatihan ini masih belum dapat memaksimalkan pendidikannya kepada peserta, khususnya peserta diluar area Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Menembus Batas lantaran faktor waktu, ruang, dan tentunya tenaga serta efisiensi dari sponsor. Dikarenakan pelatihan ini memiliki basis lokasi di Jakarta, menyesuaikan lokasi kantor Yayasan Menembus Batas. Pelatihan ini terkadang melakukan beberapa perjalanan ke beberapa daerah, namun untuk pelaksanaan pelatihan utama tetap di domisili Jakarta.

Yayasan Menembus Batas sebagai yayasan pelatihan dan sertifikasi difabel, memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), sehingga perusahaan dapat menaati peraturan 1% tenaga kerja difabel dengan cara menghubungi Yayasan Menembus Batas, dan dari sisi difabel yang bersangkutan dapat menggunakan sertifikat yang diberi Menembus Batas untuk bukti sertifikasi ketika mencari pekerjaan. Difabel dalam yayasan ini umumnya terdapat 3 kategori, yaitu tuli, tunanetra, dan tunadaksa (tidak menutup kemungkinan jika diikuti oleh tunagrahita). Salah satu perhatian khusus penelitian ini yaitu terkait peserta Tuli pada Yayasan Menembus Batas, yang mana penerimaan informasi menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran (salah satunya informasi non isyarat). Hal tersebut memiliki kemungkinan akan berpengaruh bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan pegawai Tuli alumni Menembus Batas.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah di latar belakang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah Difabel saat ini berada di angka 8% dari seluruh penduduk Indonesia, dan PBB mengatakan 80% difabel hidup dibawah garis kemiskinan.
2. Pemerintah Indonesia memiliki peraturan untuk perusahaan agar memiliki 1% tenaga kerja difabel. Namun perusahaan masih memiliki kendala dalam menerima difabel terkait masalah penempatan di dunia kerja, kendala batasan komunikasi. serta keterampilan yang berbeda.
3. Yayasan Menembus Batas, hadir sebagai jembatan bagi difabel dan Perusahaan, dengan memberikan Pendidikan vokasional dan *softskills*, dengan tujuan akhir sertifikasi dan penjaminan ke perusahaan. Namun masih ada faktor yang menjadi kendala untuk pelatihan *onsite* di daerah non-Jakarta.
4. Pembelajaran untuk Tuli masih perlu dimaksimalkan pada bagian penerimaan informasi secara non-bahasa isyarat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sahabat Tuli berperilaku dan berkomunikasi?
2. Apa saja faktor visual yang menjadi pengaruh bagi sahabat Tuli ketika menerima informasi, mempelajari, mengakses konten untuk pembelajaran untuk persiapan kerja?
3. Bagaimana cara memberikan format belajar satu arah yang efisien untuk sahabat Tuli tanpa ada hambatan komunikasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian pada rumusan masalah di atas maka manfaat dan tujuan penelitian, seperti:

1. Untuk menganalisis bagaimana gaya komunikasi dan penerimaan informasi bagi Tuli

2. Untuk mengevaluasi pola dan gaya belajar tuli yang sudah ada.
3. Untuk merancang format konten pembelajaran satu arah/mandiri, untuk Tuli.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk teoritis dan praktis.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini menjadi 3 yaitu:

1. Menjadi referensi penelitian terdahulu untuk peneliti berikutnya yang meneliti terkait pembelajaran digital untuk tunarungu
2. Menjadi acuan dalam pengembangan penelitian pembelajaran asinkronus untuk Tuli di masa yang akan datang dengan teknologi baru yang mungkin akan berkembang.
3. Menjadi penelitian terdahulu untuk perbandingan model format pembelajaran digital bagi difabel yang bersifat inklusif.

Mengenai manfaat praktis, penulis bertujuan untuk menemukan manfaat praktis seperti:

1. Mengetahui solusi untuk permasalahan Tuli di Yayasan Menembus Batas.
2. Untuk menemukan format pembelajaran asinkronus yang tepat untuk Tuli.
3. Menjadi evaluasi, panduan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan pemberian informasi visual kepada Tuli.

Manfaat penelitian ini secara garis besar yaitu untuk mengetahui bagaimana Tuli dalam menerima informasi dan mempelajari sesuatu yang bersifat digital secara satu arah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini terbagi menjadi 5 bab, yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini merupakan bagian awal yang membahas mengenai gambaran umum penelitian, seperti latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan landasan teori yang digunakan pada penelitian dan penulisan, seperti gaya belajar Tuli, keberagaman desain *learning management system*, hingga komunikasi non-verbal dan komunikasi visual.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada laporan ini berisi tentang pendekatan penelitian, populasi, metode pengumpulan data, uji validitas data penelitian dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang akan menjadi jawaban dan solusi dari permasalahan yang diteliti.

BAB 5 KESIMPULAN

Kesimpulan laporan ini merupakan hasil keseluruhan dari 4 bab sebelumnya, kesimpulan ini juga berisi mengenai hasil dan juga evaluasi penelitian ini.